BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum demikian penjelasan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjtunya disingkat UUD RI 1945). Salah saru ciri dari negara hukum adalah menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia salah satu diantaranya yaitu perlakuan yang sama bagi setiap warga negara sesuai dengan rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menekankan, bahwa:

> "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".[1]

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disingkat UU No. 4 Tahun 2004), dijelaskan pula bahwa:

> "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".[2]

Peradilan yang bebas sebagaimana penekanan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa:

---

[1] Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
[2] Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

> "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dipertegas oleh pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004, bahwa "Kekuasan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".[3]

Kekuasaan kehakiman yang bebas merdeka tidak terdapat penjelasan lebih lanjut, hanya saja dalam memutuskan suatu perkara hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sesuai dengan pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004.

Negara hukum memberikan perlakuan yang sama dalam hukum diantaranya adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya sebagaimana pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP).

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila

---

[3] Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

penerpannya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh oembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.[4]

Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan "setimpal dengan kesalahannya" merupakan suatu penjabaran aparatur hukum baik pada perumusan undang-undang maupun pada penegakannya atau penerapannya.[5]

Sudikno Matokusuko mengemukakan, bahwa yang dapat memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum adalah penguasa, karena penegakan hukum dalam hal adanya pelanggaran merupakan monopoli penguasa.[6]

Pada dasarnya penegakkan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan diantaranya melalui peran penegak hukum. Betapa tak terelakan, bahwa sangat penting peran penegak hukum sebagai pagar penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku menyimpang, baik dilingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakkan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan.[7]

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada

---

[4] Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

[5] Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

[6] Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: PUSTAKA SETIA, Bandung, hlm. 64.

[7] Leden Marpaung, *Op, Cit*, hlm. 5.

perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.[8]

Pemberian pidana oleh hakim untuk semua jenis tindak pidana harus memberikan kemanfaatan khususnya terpidana saat menjalani pemidanaannya dan setelah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat. Karena pemberian pidana yang tidak adil dan tidak memberikan kemashlahatan akan berpengaruh pada keberlangsungan hidup terpidana nantinya, termasuk terpidana dalam tindak pidana penggunaan Nerkotika, Psikitropika dan Bahan Adikatf lainnya.

Sementara untuk proses penuntutan, setidaknya Pengadilan Negeri Gorontalo telah memutuskan dua pokok perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika masing-masing dengan Nomor: 231/Pid.B/2013/PN.Gtlo dan Nomor 200/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo.

Putusan dengan No. 231/Pid.B/2013/PN.Gtlo dengan terdakwa Hendri Suge Alias Endi telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan Primer melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika. Selain Primer, JPU juga mendakwa terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika, serta Dakwaan

---

[8] Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan pemidanaan*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 1.

Lebih Subsidiair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika. Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar 800.000.000 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan hukuman penjara.

Sementara terdakwa Hais K. Nusi Alias Hais dengan salinan putusan pidana Nomor. 200/PID.SuS/2015/PN.GTLO, dimana terdakwa telah didakwa oleh JPU dengan dakwaan berbentuk Alternatif, dengan dakwan pertama yakni melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam persidangan tersebut, terdakwa Hais K Nusi Alias Hais diberikan sanksi pidana oleh majelis hakim karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Jika menyimak adaya dua putusan tersebut di atas, terdapat adanya perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim, sementara konstruksi pasal pemidanaan yang dijadikan dasar pertimbangan hakim adalah pasal yang sama yakni melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Adanya perbedaan dalam putusan pidana penjara yakni dalam putusan Nomor. 231 dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar 800.000.000 (ditambah kurungan 3 bulan jika tidak dijalani) dan

putusan yang diberikan kepada terdakwa Hais K. Nusi Alias Hais dengan salinan putusan pidana Nomor. 200 dengan pidana 8 (delapan) bulan menjadi hal yang menarik untuk diteliti dan dikaji apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga melahirkan putusan yang berbeda sementara pasal yang dikenakan kepada masing.masing terdakwa adalah sama.

Berdasarkan hal di atas, maka calon peneliti membatasi kajian pada penyusunan proposal ini yakni pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam dua pokok perkara tersebut di atas dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut: **"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI GORONTALO (Studi Putusan No. 231/Pid.B/2013/PN.Gtlo dan No. 200/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana Narkotika pada Putusan No. 231/Pid.B/2013/PN.Gtlo dan No. 200/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo?
2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana narkotika putusan No. 231/Pid.B/2013/PN.Gtlo dan No. 200/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana Narkotika pada Putusan No. 231/Pid.B/2013/PN.Gtlo dan No. 200/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo.
2. Untuk mengatahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang melatarbelakangi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana narkotika putusan No. 231/Pid.B/2013/PN.Gtlo dan No. 200/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Sebagai referensi tambahan dan juga menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian, terutama dalam proses penjatuhan pidana pada tindak pidana narkotika oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga penegakkan hukum terkait penerapan hukuman terdakwa atau tersangka dalam kasus Narkotika yang ditangani oleh hakim Pengadilan Negeri Gorontalo.